

PENGARUH ANGGARAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

**Dewa Gede Ade Pramudya, I. Gede Arya Putra Sanjaya,
I. Gusti Ayu Dhara Kartika Sari, Wayan Gede Adi Sucipta**

Jurusan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara penyusunan anggaran di Badan Keuangan Daerah, apa yang terjadi jika pada BKD kekurangan dan kelebihan anggaran. Untuk menganalisis pengaruh anggaran terhadap pengelolaan keuangan pada Badan Keuangan Daerah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Alasan Peneliti memilih Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Buleleng sebagai lokasi penelitian karena untuk mengetahui keakuratan data mengenai anggaran yang disediakan di daerah. Di dalam Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng, kondisi anggaran yang menunjukkan sisa di akhir tahun atau kelebihan anggaran. Pihak BKD berusaha untuk menggunakannya dalam kegiatan yang belum terealisasi, namun juga anggaran yang berlebih bisa digunakan pada penambahan rancangan anggaran berikutnya. Kewenangan penggunaan anggaran tersebut berada di Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan karakter dari KPA-lah yang menentukan. Sebenarnya kondisi anggaran yang habis itu baik asal semua anggaran yang terserap menghasilkan output yang jelas dan berguna.

Kata kunci: BKD, Anggaran, Keuangan

Abstract

This study aims to find out how to prepare a budget in the Regional Finance Agency, what happens if the BKD is short of and over budget. To analyze the effect of the budget on financial management in the Regional Financial Board, this study uses a qualitative method. The reason the researcher chose the Regional Finance Agency, Buleleng Regency as the location of the study was because it was to find out the accuracy of the data regarding the budget provided in the area. In the Regional Finance Agency of the Regency of Buleleng, the condition of the budget that shows the rest of the year or the excess budget. The BKD tries to use it in activities that have not yet been realized, but also the excess budget can be used in addition to the next draft budget. The authority to use the budget rests with the Budget User Authority (KPA) and it is the character of the KPA that determines. Actually the condition of the spent budget is good as long as all the budget absorbed produces clear and useful output.

Keywords : BKD, Budget, Finance

1. Pendahuluan

Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kota/kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak yakni eksekutif dan yudikatif. Eksekutif sebagai pelaksana operasional daerah berkewajiban membuat draft/ rancangan APBD yang hanya bisa diimplementasikan apabila sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran. Menurut Munandar (2011) anggaran adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas

perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.

Penganggaran adalah proses penyusunan anggaran. Penganggaran merupakan satu aspek penting bagi keuangan daerah. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bahan APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah untuk dibahas dalam sidang DPRD untuk disetujui sebagai APBD. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Azas ini mengharuskan pemerintah daerah merencanakan kegiatan daerah yang dibutuhkan masing-masing dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan. Penyusunan APBD didasarkan kepada rencana kerja pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan masyarakat untuk mencapai cita-cita negara. APBD mempunyai fungsi-fungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Secara sederhana, anggaran pemerintah adalah sejumlah sumber daya berupa uang yang direncanakan akan digunakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya di masa depan. Bisa dikatakan, anggaran merupakan cerminan kegiatan pemerintah. Seperti yang telah diketahui bersama, secara umum anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja. Untuk bisa mengukur tingkat realisasi anggaran, diperlukan data realisasi dari anggaran tersebut. Perlu diukur pula tingkat pencapaian tujuan dari anggaran dibandingkan dengan realisasi anggaran untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dan belanja-belanja yang dicantumkan dalam anggaran dapat mencapai tujuan dari anggaran itu sendiri.

Bedasarkan masalah diatas, adapun rumusan masalah yang dilakukan yaitu bagaimana cara penyusunan anggaran di Badan Keuangan Daerah, apa yang terjadi jika pada BKD kekurangan dan kelebihan anggaran.

2. Metode

Untuk menganalisis pengaruh anggaran terhadap pengelolaan keuangan pada Badan Keuangan Daerah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif menurut (Bogdan dan Taylor , 1975) yang dikutip oleh Moleong (2007:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, dikarenakan penelitian yang dilakukan bersifat holistic (menyeluruh), sarat dengan makna karena berhubungan dengan kenyataan (realita) yang ada di tempat penelitian, serta berasal dari kata-kata ataupun tingkah laku para informan. Pemilihan lokasi penelitian merupakan langkah umum yang wajib dilakukan pertama kali oleh para peneliti kualitatif. Tanpa lokasi yang jelas, penelitian ini mustahil dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Buleleng yang merupakan salah satu badan yang bertanggung jawab di bidang keuangan daerah. Alasan Peneliti memilih Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Buleleng sebagai lokasi penelitian karena untuk mengetahui ke akuratan data mengenai anggaran yang di sediakan di daerah.

3. Hasil dan Pembahasan

Penyusunan Anggaran Di Badan Keuangan Daerah

Penganggaran adalah proses penyusunan anggaran. Penganggaran merupakan satu aspek penting bagi keuangan daerah. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bahan APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah untuk dibahas dalam sidang DPRD untuk disetujui sebagai APBD. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Azas ini mengharuskan pemerintah daerah merencanakan kegiatan daerah yang dibutuhkan masing-masing dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan. Penyusunan APBD didasarkan kepada rencana kerja pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan masyarakat untuk mencapai cita-cita negara. APBD mempunyai fungsi-fungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Proses perencanaan dan penyusunan APBD di Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Buleleng mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah
Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran
Perumusan kebijakan dan penganggaran merupakan hal penting dan mendasar agar kebijakan menjadi realitas dan bukannya hanya sekedar harapan.
3. Penetapan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara
Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan anggaran.
4. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD
Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum.
5. Penyusunan Rancangan Perda APBD.
Setelah Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah disusun, dibahas, disepakati bersama antara kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah digunakan sebagai dasar untuk penyiapan perda APBD. Perda ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah.
6. Penetapan APBD.
Setelah penyampaian dan pembahasan raperda tentang APBD, Evaluasi raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah, maka selanjutnya Penetapan APBD.

Apa yang terjadi jika pada BKD kekurangan dan kelebihan anggaran?

Secara sederhana, anggaran pemerintah adalah sejumlah sumber daya berupa uang yang direncanakan akan digunakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya di masa depan. Bisa dikatakan, anggaran merupakan cerminan kegiatan pemerintah. Seperti yang telah diketahui bersama, secara umum anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja. Untuk bisa mengukur tingkat realisasi anggaran, diperlukan data realisasi dari anggaran tersebut. Perlu diukur pula tingkat pencapaian tujuan dari anggaran dibandingkan dengan realisasi anggaran untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dan belanja-belanja yang dicantumkan dalam anggaran dapat mencapai tujuan dari anggaran itu sendiri.

Di dalam Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng, kondisi anggaran yang menunjukkan sisa di akhir tahun atau kelebihan anggaran. Pihak BKD berusaha untuk menggunakannya dalam kegiatan yang belum terealisasi, namun juga anggaran yang berlebih bisa digunakan pada penambahan rancangan anggaran berikutnya. Kewenangan penggunaan anggaran tersebut berada di Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan karakter dari KPA-lah yang menentukan. Sebenarnya kondisi anggaran yang habis itu baik asal semua anggaran yang terserap menghasilkan output yang jelas dan berguna. Dan untuk masalah kekurangan anggaran selama ini BKD sudah merancang anggaran sebaik mungkin sehingga tidak akan menimbulkan kekurangan anggaran yang dapat menjadi sebab kegagalan kurang terealisasinya kegiatan dan tujuan yang belum tercapai. Kelebihan dan kekurangan anggaran tentu akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan.

4. Simpulan dan Saran

SIMPULAN

Di dalam Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng, kondisi anggaran yang menunjukkan sisa di akhir tahun atau kelebihan anggaran. Pihak BKD berusaha untuk menggunakannya dalam kegiatan yang belum terealisasi, namun juga anggaran yang berlebih bisa digunakan pada penambahan rancangan anggaran berikutnya. Kewenangan penggunaan anggaran tersebut berada di Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan karakter dari KPA-lah yang menentukan. Sebenarnya kondisi anggaran yang habis itu baik asal semua anggaran yang terserap menghasilkan output yang jelas dan berguna.

SARAN

1. Bagi Penulis
Diharapkan penulis lebih mampu mengembangkan materi yang ada, dengan menambahkan dari referensi lain yang terpercaya.
2. Bagi Pembaca
Diharapkan pembaca mampu untuk melengkapi materi yang dipaparkan dengan bantuan dari referensi yang dipercaya.
3. Bagi Pemerintah
Diharapkan pemerintah mampu untuk mengapresiasi karya anak bangsa dalam bentuk makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Brilianto Dio Koes. 2016. Anggaran Pemerintah
<http://www.uangkartal.com/2016/01/anggaran-pemerintah-dihabiskanatau.html>
- Generasi masa depan. 2012. Perencanaan dan Penyusunan
<http://efendikaris.blogspot.com/2012/01/perencanaan-dan-penyusunanapbd.html>
- Maxmonroe. 2019. Pengertian Anggaran Perusahaan Secara Umum, Jenis, Manfaat, dan Tujuannya. <https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-anggaran.html>